



PUTUSAN

Nomor 4/PDT/2022/PT PALI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MOH.NUR RASYID TADORE Alias Opo ; Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan ; wiraswasta ; Bertempat tinggal di : Jl.Yos Sudarso RT 05 RW 03 KM 2 (Kompleks Kantor Kelurahan Sidoarjo Tolitoli) Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli ; selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. NURHAMIA TADORE alias MIA : Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan ; wiraswasta ; Bertempat tinggal di : Jl.Yos Sudarso RT 05 RW 03 KM 2 (Kompleks Kantor Kelurahan Sidoarjo Tolitoli) Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli ; selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT II ;
3. NURHAYATI TADORE Alias LILI : Warganegara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan ; wiraswasta ; Bertempat tinggal Jl.Yos Sudarso RT 05 RW 03 / Kompleks Kantor Kelurahan Sidoarjo Km 2 Tolitoli : selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula TERGUGAT III ;
4. NURHAIDAH TADORE Alias NUR ; Warga Negara Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta : Bertempat Tinggal di Jalan St.Saifuddin Bantilan dahulu jalan Moloon / jalan Baru RT 5 RW 03 Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli ; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. ABD.ROFIK TADORE alias OPI: Warga Negara Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta : Bertempat Tinggal di Jl. Yos Sudarso RT 5 RW 03 (Kompleks Kantor Kelurahan Sidoarjo Km2) Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT V;

Yang dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding V diwakili kuasanya yaitu Arina Silviana,SH.,MH.CPCLE dan Rahmuddin Hammadong,S.H advokat pada kantor Advokat Arina Silviana, S.H.,M.H., CPCLE dan Rekan beralamat di Jalan hi. Mallu No.38 Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 15 Juli 2021 dengan nomor W21-U4/63/AT.02.05/VII/2021. Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. HANS KRIWANGKO, tempat/tanggal lahir: Tolitoli / 25 April 1957, Agama: Buddha, Warga negara: Indonesia, Alamat: Jl. Magamu No. 15 Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eki Rasyid, S.H, Indar M. Basrie, S.H, Ishak, S.H dan Utari Amanda, S.H** Advokat dari Kantor Hukum "Eki Rasyid & Associates" berkedudukan di Jln. Sudirman No. 92 Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 07 Juni 2021 dibawah register Nomor : W21-U4/53/AT.02.05/VI/2021, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

DAN

2. **NURHASANAH TADORE alias ADE** : Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga ; Bertempat tinggal Dahulu di Jl. Yos Sudarso KM2 RT 05 RW 03 Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggal dalam wilayah RI ; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula **TERGUGAT VI** ;

3. **NUR HIDAYAH TADORE Alias Nona** ; Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga ; Dahulu bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso KM2 RT 05 RW 03 Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggal dalam wilayah RI ; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula **TERGUGAT VII**;

4. **NURHAMIDA TADORE alias IDA** : Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga ; Bertempat tinggal Dahulu di Jl. Yos Sudarso KM2 RT 05 RW 03 Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggal dalam wilayah RI : selanjutnya disebut sebagai Turut TERBANDING III semula **TERGUGAT VIII**;

5. **RISMAN ANAS** :Warga Negara; Indonesia ; Agama: Islam ; Pekerjaan :Wiraswasta beralamat di Jl.Usman Binol (Café Tamaki) Kel.Baru Kec.Baolan Kab.Tolitoli ; selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula **TURUT TERGUGAT I** ;

6. **NAWAR** ; Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga ; Beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 153 Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli , selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula **TURUT TERGUGAT II** ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SYAFRUDDIN ; Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Dahulu beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 153 Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli ; sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT III** ;

8. SABRIA ; Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga ; Beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 153 Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli ; selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERBANDING VII** semula **TURUT TERGUGAT IV** ;

9. SYAMSUDDIN ; Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 153 Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli ; selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERBANDING VIII** semula **TURUT TERGUGAT V** ;

10. EDI ; Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 153 Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli ; selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERBANDING IX** semula **TURUT TERGUGAT VI** ;

11. MOHAMMAD IRFAN ; Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Dahulu beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 153 Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERBANDING X** semula **TURUT TERGUGAT VII** ;

12. IRMAWATI ; Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga ; Dahulu Beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 153 Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERBANDING XI** semula **TURUT TERGUGAT VIII** ;

13. FITRIANI ; Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga ; Dahulu Beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 153 Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERBANDING X II** semula **TURUT TERGUGAT IX** ;

14. INDRAWATI ; Warga Negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga ; Beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 153 Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli, selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERBANDING X III** semula **TURUT TERGUGAT X** ;

15. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KAB.TOLITOLI ; Berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi No. 28 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERBANDING X IV** semula **TURUT TERGUGAT XI** ;

Terhadap Turut Terbanding I sampai dengan Turut Turut Terbanding X IV untuk selanjutnya sebagai Para Turut Terbanding ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 4/PDT/2021/PT PAL tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tti dengan Register Perkara No. 16/Pdt.G/2021/PN.Tti, tanggal 15 November 2021, yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 175/2006 oleh PPAT Notaris Helmi Alatas S.H. pada tanggal 09 Agustus 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01069 tahun 2005, surat ukur nomor 07/Sidoarjo/2005 atas nama HANS KRIWANGKO dahulu seluas 1784 m2 sekarang kurang lebih 1342 m2 (kurang lebih 44,7m x 30 m) setelah dilakukan pengembalian batas tanah, yang terletak di Jalan St. Saifuddin Bantilan/Jl. Baru (dahulu Jalan Mooloon/Jalan Lingkar) Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara: berbatasan dengan Sapriadi (dulunya H. Saini);
 - sebelah timur: berbatasan dengan Sakir Sainong;
 - sebelah barat: berbatasan dengan jalan rabat beton;
 - sebelah selatan: berbatasan dengan jalan baru/jalan mooloon;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang saat ini menguasai dan membangun rumah/warung berjualan dan sebagai tempat tinggal Tergugat IV diatas tanah obyek sengketa serta mencegah dan menghalangi Penggugat untuk menimbun dan membangun tanah obyek sengketa, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V membongkar bangunan/rumah tempat berjualan yang didirikan diatas tanah obyek sengketa dan menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V mengembalikan tanah obyek sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan atas perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 7.405.000,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri ToliToli diucapkan pada tanggal 15 Nopember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, I, II, III, IV, V dan kuasa Turut Tergugat XI, sedangkan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X tidak hadir dipersidangan dan selanjutnya diberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X masing masing pada tanggal 22 Nopember 2021;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2021/PN.Tli. tanggal 29 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli;

Menimbang bahwa pernyataan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I, II, III, IV, V tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat VI, Turut Terbanding II semula Tergugat VII, Turut Terbanding III semula Tergugat VIII, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat IX, Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat X, masing masing pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori bandingnya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada kepada Kuasa Terbanding dan selain itu juga kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VI, Turut Terbanding II semula Tergugat VII, Turut Terbanding III semula Tergugat VIII, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding VIII semula Turut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat VIII Turut Tebanding XII semula Turut Tergugat IX, Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat X, Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XI masing masing pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang bahwa atas atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada kepada Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V, Turut Terbanding I semula Tergugat VI, Turut Terbanding II semula Tergugat VII, Turut Terbanding III semula Tergugat VIII, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat VIII Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat IX, Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat X, Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XI masing masing pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding kepada para pihak baik para pembanding, Terbanding maupun Para Turut Terbanding masing masing pada tanggal 30 Desember tahun 2021 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap, yaitu Penggugat tidak menarik ahli waris Lahabee Mardjuni sebagai pihak dalam perkara ini karena Hans Tadore memperoleh tanah obyek sengketa dari Lahabe Mardjuni berdasarkan Surat Penjualan tertanggal 12 Desember 1960, kemudian Penggugat dalam petitumnya pada point 4 telah meminta agar Surat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjualan tertanggal 12 Desember 1960 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka untuk memperjelas dan terang mengenai tanah obyek sengketa apakah merupakan bagian dari Surat Penjualan tertanggal 12 Desember 1960, maka ahli waris dari Lahabe Mardjuni harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan batas sebelah utara dahulu tanah H. Saini sekarang Muh. Sapriadi A dan tanah Abdullah, dimana batas tanah yang disebutkan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya oleh karena batas sebelah utara tanah sengketa adalah tanah kosong milik orang tua Pembanding/Para Tergugat yang bernama Hans Tadore yang telah dikuasai sejak tahun 1960 dan merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa.

3. Bahwa berdasarkan batas-batas yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 867/Sidoarjo/1989 an. Haji Saini sebelah selatan berbatas dengan tanah Mohammad Syarif bukan tanah sengketa sehingga kontradiktif dengan batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat/Terbanding.

4. Bahwa bertolak dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tanah obyek sengketa merupakan tanah negara maka andai kata benar tanah H. Saini berbatas dengan tanah sengketa, quod non, maka pada saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 867/Sidoarjo/1989 an. H. Saini tersebut batas sebelah selatan semestinya adalah tanah negara bukan tanah Mohammad Syarif dan hal ini membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tidak berbatas dengan tanah Hi. Saini.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan setelah mempelajari dan mencermati gugatan pihak Penggugat baik posita maupun petitum, jawaban dan tanggapan telah cukup diuraikan terkait hubungan hukum antara alm. Moh. Syarif dengan tanah obyek sengketa sehingga tepatlah Penggugat menarik ahli waris Moh. Syarif sebagai Turut Tergugat karena istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Terhadap pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat, sebab Penggugat menarik pihak ahli waris alm. Moh. Syarif yaitu Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat X tersebut hanya didasarkan pada batas tanah dalam sertifikat atas nama Hi. Saini yang diasumsikan sebagai tanah sengketa, yang menurut Pembanding belum cukup untuk dijadikan sebagai dasar menarik turut tergugat sebagai pihak, sebab Penggugat tidak menguraikan dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas dan cermat mengenai hubungan hukum Moh. Syarif dengan tanah obyek sengketa sebagai dasar dalam menentukan pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penggugat telah menarik Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat X sebagai pihak yang tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa atau pihak yang tidak punya kepentingan terhadap obyek sengketa a quo, maka seyogyanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang mempertimbangkan bahwa terkait kekeliruan penulisan identitas Tergugat IV pada tanggal 1 September 2021 dan tanggal 13 September 2021, terhadap gugatan telah dilakukan perubahan gugatan oleh Kuasa Penggugat untuk memperbaiki redaksi penulisan identitas Tergugat IV, perubahan gugatan juga telah diterima oleh Kuasa Para Tergugat dalam persidangan dan setelah mendengar penjelasan dari Kuasa Para Tergugat bahwa orang yang menerima relas adalah sebagaimana yang dimaksud dalam identitas yang telah diperbaiki Penggugat tersebut adalah orang yang sama, tidak merujuk pada orang lain selain Tergugat IV dan Tergugat IV telah mengirimkan Kuasanya yang sah untuk hadir dan mempergunakan haknya dalam persidangan perkara ini. Terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru, sebab Tergugat IV menandatangani relas panggilan karena dalam relas panggilan tertulis nama Nurhaidah Tadore alias Nu, kemudian dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan terkait dengan identitas Tergugat IV yang semula tertulis Nurhaidah Tadore alias Nu menjadi Nurhayati Hans Tadore alias Nu dan terkait dengan perubahan tersebut kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Nurhayati Hans Tadore telah disebutkan sebagai Tergugat III atau dengan kata lain nama yang sama telah dijadikan sebagai Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga sangat beralasan hukum jika kami menyatakan keberatan atas kekeliruan pada identitas Tergugat IV tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tingkat Pertama) dalam pertimbangannya pada halaman 34 alinea terakhir yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dan didukung oleh Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996 perihal status tanah timbul dan tanah reklamasi, Majelis Hakim mendapatkan bukti persangkaan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah timbul secara alami karena pembuatan jalan baru/jalan mooloon yang lebih tinggi dari permukaan tersebut. Pembangunan jalan baru pada tahun 2002-2003 memunculkan suatu daratan baru yang dapat ditempati dan di atasnya diletakkan status tanah negara yang mana penguasaan / pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU



Agraria/Kepala Badan Pertanahan". Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan 22 bahwa tanah negara adalah tanah yang belum ada "Hak Penguasaan" di atasnya dan dikuasai serta dikelola langsung oleh Negara diklasifikasikan sebagai tanah negara. Dari pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud tanah negara adalah tanah yang belum ada hak penguasaan di atasnya, maka jika dikaitkan dengan tanah obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Hans Tadore yang merupakan orang tua Pemanding/Para Tergugat jauh sebelum adanya jalan baru sehingga tanah obyek sengketa dapat dikategorikan bukan merupakan tanah negara sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut., sehingga dengan demikian penerapan Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996 tersebut adalah tidak sejalan dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena telah mengabaikan hak penguasaan Hans Tadore atas tanah obyek sengketa yang secara historis dari dulu telah dikuasai dan dijadikan tempat penangkapan ikan dengan menggunakan sero yang terbuat dari bambu.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 41 alinea keempat, yang menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru, sebab peraturan tersebut mensyaratkan adanya penguasaan secara nyata dari pemegang sertifikat, padahal baik dalam surat gugatan Penggugat/Terbanting, jawaban Para Tergugat/Pemanding dan fakta yang terungkap dipersidangan yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat/Pemanding bukan Penggugat/Terbanting;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 39 alinea terakhir sampai dengan halaman 40 yang menyatakan "Menimbang, bahwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU



dari sangkalan Tergugat I s/d Tergugat V yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat berdasarkan bukti surat T1-5:1 dan bukti P-6 tentang Surat Penjualan tertanggal 12 Desember 1960 antara Lahabee Mardjuni dan Hans Tadore atas 5 (lima) pohon kelapa beserta palawija dengan batas-batas tersebut, yang mana setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari bukti surat tersebut berupa foto kopi dari fotokopi dan Para Tergugat dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan dan juga tidak menghadirkan saksi-saksi yang berhubungan dengan bukti surat, yang sekiranya dapat menerangkan terkait bukti surat tersebut dan/atau saksi-saksi yang dapat memperjelas perbuatan hukum yang dilakukan antara Hans Tadore dan Lahabee Mardjuni pada tahun 1960 tersebut, terlebih lagi setelah dicermati dan berdasarkan keterangan para saksi Hasanuddin Tampilang, Moh. Taher Israel dan Abd. Rasaq bahwa batas-batas yang disebutkan dalam bukti surat tersebut tidak menunjuk pada obyek sengketa, sehingga bukti surat tersebut tidak berhubungan dengan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat surat bukti T1-5:1 yang diajukan Tergugat I s/d V tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang cukup sehingga harus dikesampingkan". Terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru, sebab tidak sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Tergugat/Pembanding yang tegas menerangkan bahwa obyek tanah sengketa adalah milik Hans Tadore (mohon lihat berita acara persidangan) karena baik saksi Hasanuddin Tampilang maupun saksi Moh. Taher Israel dengan jelas menerangkan tanah milik Hans Tadore berdasarkan Surat Penjualan tertanggal 12 Desember 1960, mulai dari batas-batas tanah berdasarkan Surat Penjualan, hingga orang-orang yang menempati tanah dengan rumah di atasnya yakni selain rumah Hans Tadore yaitu Kristoper Makpal, Abdullah Basir, Muhammad Rafik, Martin Darondo, Abd. Gani sekarang Marwan dan Rahman yang kesemuanya diperoleh dari Hans Tadore dan tersisa tanah kosong termasuk obyek tanah sengketa yang belum dipindahtangankan oleh Hans Tadore yang dahulu dimanfaatkan sebagai tempat penangkaran ikan dengan menggunakan Sero. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyebutkan keterangan para saksi Hasanuddin Tampilang dan Moh. Taher Israel bahwa batas-batas yang disebutkan dalam surat tersebut tidak berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah pertimbangan yang tidak sejalan dengan apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut.

- Bahwa untuk memperkuat bukti T1-5:1 maka Pembanding mengajukan 2 (dua) bukti tambahan berupa Surat Keterangan Nomor 552.1/71-24/SO.Pem tertanggal 9 Agustus 1997 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Sidoarjo, dimana bukti

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU



surat ini adalah merupakan bukti pengesahan atas pemilikan Hans Tadore berdasarkan Surat Penjualan tertanggal 12 Desember 1960. Selain itu Pembanding juga mengajukan bukti pembayaran IPEDA tertanggal 9 Juli 1974 yang merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah berdasarkan Surat Penjualan tertanggal 12 Desember 1960.

- Bahwa Majelis Hakim juga tidak cermat menilai bukti P-5 yaitu SHM No. 00867 an. M. Sapriadi A, dimana Majelis tidak cermat dan teliti sebagaimana pertimbangannya pada halaman 37 alinea terakhir s/d halaman 38, dimana bukti ini merupakan balik nama sertifikat yang semula an. Haji Saini (bukti T 1-5:4) menjadi an. M. Sapriadi A mengandung cacat hukum sebab dalam perubahan tersebut yang dicoret bukan nama Haji Saini sebagaimana lazimnya melainkan nama M. Sapriadi A diganti dengan nama yang sama yaitu M. Sapriadi A. Kemudian balik nama tersebut cacat hukum karena gambar lokasi sudah berubah sebagaimana terbukti, mohon perhatian bukti T1-5:4 yang setelah dibalik nama (bukti P-5) gambar lokasi sudah berubah dan berbeda dengan gambar semula, dimana perubahan gambar lokasi tersebut menurut hemat Pembanding sengaja dilakukan oleh Turut Tergugat XI agar terjadi kesesuaian gambar lokasi dengan SHM No. 01069 an. Hans Kriwangko (lokasi obyek perkara). Bahwa terhadap ketidaksesuaian gambar lokasi ini Pembanding telah mengajukan keberatan dalam eksepsi bahwa obyek tanah sengketa tidak berbatas dengan tanah H. Saini sehingga dengan demikian menurut Pembanding perubahan gambar lokasi tersebut tidak dapat dibenarkan maka putusan a quo secara tegas harus dibatalkan.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- Bahwa Pertimbangan yudex factie pada putusan Aquo tentang Eksepsi menurut hemat dan pendapat Penggugat / Terbanding telah tepat dan benar yang nyata – nyatanya menurut fakta persidangan Tergugat - Tergugat yang menguasai objek sengketa secara melawan hukum ;
- Bahwa ahli waris dari Alm. Lahabe Marjuni, tidak perlu dijadikan pihak Tergugat dalam gugatan Aquo, oleh karena kedudukan hukum objek sengketa tidak terkait dengan kepemilikan objek tanah Alm. Lahabe Marjuni maupun Alm. Hans Tadore sebagaimana objek tanah yang terdapat dalam surat penjualan tertanggal 12 Desember 1960 ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu letak batas Objek tanah sebagaimana yang terdapat dalam surat penjualan antara Alm. Hans Tadore dan Alm. Lahabe Marjuni tanggal 12 Desember 1960 “ berbeda jauh “ dengan letak batas objek sengketa.
- Bahwa batas batas dan luas Objek Sengketa :
 - Sebelah Utara : Berbatas dahulu tanah H.Saini sekarang tanah M.Sapriadi.A dan tanah Abdullah ;
 - Sebelah Timur : Berbatas tanah / rumah Sakir Sainong ;
 - Sebelah Selatan : Berbatas Jalan Sultan Saifuddin Bantilan (Dahulu jalan Mooloon / Jl. Lingkar / Jalan Baru)
 - Sebelah Barat : Dahulu Saluran Air sekarang Jalan Rabat Beton
 - Luas : 1.342 m2

Sedangkan letak batas dan luas objek tanah pada surat penjualan 12 Desember 1960.

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Barat : sungai KM II
- Sebelah Timur : Rumah Sdr. S.Sinsu
- Sebelah Selatan : Laut
- Tidak diketahui ukuran luas hanya disebutkan 5 (lima) pohon kelapa;
- Bahwa alasan Para Tergugat/Para Pemanding yang menyatakan batas sebelah Utara adalah adalah tanah milik Para Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa, adalah alasan yang mengada – ada, Karena Sertifikat Hak Milik awal pada batas sebelah Utara dari Objek sengketa adalah milik Alm. H. Saini yang diterbitkan pada tahun 1989 dan tidak pernah ada tuntutan hukum terhadap keberadaan tanah milik H. Saini Aquo dari Para Tergugat, ataupun orang tua Tergugat (Hans Tadore) demikian pula disebelah Utara dari Tanah H. Saini, terdapat tanah milik Rosmani (Istri dari H. Saini), juga tidak pernah ada tuntutan hukum dari Para Tergugat, sampai kemudian objek tanah H. Saini diperjual belikan oleh Rosmani (Istri H. Saini) pada M. Sapriadi, tidak pernah ada keberatan dari Para Tergugat pada Kantor BPN Tolitoli.
- Bahwa pada batas sebelah Utara dari Objek sengketa terdapat tanah H. Saini (sekarang M. Sapriadi) lalu tanah Rosmani, kemudian seterusnya tanah / rumah masyarakat lainnya. Maka Jika benar Objek sengketa adalah bagian dari objek tanah yang dimaksud pada surat penjualan tanggal 12 Desember 1960 – Quod Non- maka tentunya tanah – tanah dibagian utara dari objek sengketa termasuk milik Penggugat, namun anehnya tidak pernah ada tuntutan ataupun keberatan Para Tergugat terhadap tanah – tanah tersebut ? malah objek sengketa yang diduduki dan dikuasai oleh Para Tergugat. Jadi seolah – olah Para Tergugat telah “

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meloncat “ dari tanah kapling milik Alm. Hans Tadore yang terletak didepan jalan Raya KM 2, melewati perumahan dan tanah tanah masyarakat lalu menduduki objek sengketa milik Penggugat yang ada di Jalan Moloon / Jalan Baru ;

- Bahwa adalah keliru dan salah jika Para Tergugat dalam memori / alasan permohonan banding, telah memperbandingkan SHM No. 867 / Sidoarjo Tahun 1989 An. H. Saini dengan SHM No. 1069 tahun 2005 an. Hans Kriwangko berkaitan dengan batas objek sengketa dibagian Selatan, dimana pada SHM milik H. Saini No.867 tahun 1989 menurut Para Tergugat batas tanah pada bagian selatan dengan kintal Sdr. Mohammad Sarif, jika demikian adanya – Quod Non-, itu berarti maka objek sengketa adalah milik Mohammad Sarif, bukan milik Para Tergugat dan hal mengenai letak tanah dan kepemilikan Moh. Syarif yang tersebut dalam sertifikat atas nama H. saini Aquo, telah diuraikan dalam gugatan Penggugat Terbanding serta telah terungkap sebagai fakta hukum melalui keterangan saksi – saksi dan bukti surat Penggugat / Terbanding ;
- Bahwa dalam posita surat gugatan angka ke – 6 (enam) , Penggugat telah menguraikan bahwa Sertifikat H. Saini (batas utara objek sengketa) disebutkan adanya nama : Moh. Syarif pada batas sebelah selatan (yakni objek sengketa) dan hubungan hukum Turut Tergugat II s/d X, dengan Alm. MOh. Syarif adalah Istri dan anak – anak dari Alm. Moh. Syarif. dan mengenai hubungan hukum Moh. Syarif dengan objek sengketa telah diuraikan pada posita gugatan angka ke – 6 dan 7 . Sehingga telah tepat pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Aquo (Hal.31 Putusan) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Bahwa Pertimbangan Majelis hakim yang menerapkan Surat Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor : 410 -1293 tanggal 9 mei 1990 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah pada perkara / objek sengketa Aquo adalah telah tepat dan benar ;
- Bahwa tidak benar dan keliru alasan Para Tergugat / Pembanding yang menyatakan bahwa menerapkan Surat Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor : 410 -1293 tanggal 9 mei 1990 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah adalah mengabaikan Hak Penguasaan Hans Tadore sejak tahun 1960.
- Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Para Tergugat / Pembanding mulai dari T1.-5.1 S/D T1.- 5.5 tidak satupun yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Objek Sengketa adalah milik Alm. Hans Tadore ataupun Para Penggugat / Pembanding selain itu telah terungkap fakta hukum dipersidangan melalui keterangan saksi – saksi Penggugat / Terbanding bahwa kawasan jalan baru dahulu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU



adalah lautan pasang surut yang kemudian berkembang menjadi kawasan pemukiman karena telah dibangunnya jalan baru atau jalan Moloon sekitar tahun 2003 s/d 2005 ;

- Bahwa tidak terdapat fakta hukum dipersidangan terdapat penguasaan objek sengketa oleh Hans Tadore sejak tahun 1960-an atas Objek Sengketa selain saksi Tergugat yang menerangkan bahwa objek sengketa dahulu laut tempat Hans Tadore menangkap ikan dengan menggunakan “ Sero “ (Jaring ikan dari Bambu) yang Sero tersebut dapat dipindah – pindah menurut kebutuhan artinya dimana “ tempat “ dibutuhkan untuk menangkap ikan sero tersebut dibawah ketempat tersebut. Jadi tidak mesti pada Objek Sengketa saja. Hal ini karena kawasan tersebut dahulu merupakan lautan yang kemudian ditimbun untuk dibuat jalan raya (Jalan Lingkar / Jalan Baru) ;

- Bahwa penguasaan Para Tergugat I, II, III, IV dan V / Para pembanding atas objek sengketa baru dimulai sejak tahun 2015 dengan membangun warung untuk berjualan diatas objek sengketa tanpa seisin dan sepengetahuan Penggugat / Pembanding ;

- Bahwa Surat Penjualan tanggal 12 Desember 1960, yang dijadikan dasar hukum oleh Para Tergugat untuk memasuki dan menguasai objek sengketa, adalah surat penjualan yang tidak ada kaitan dan hubungannya dengan objek sengketa. karena sebelum dibangunnya jalan lingkar (sekarang jalan St. Saifuddin Bantilan / Jalan Baru) tahun 2004 – 2005, objek sengketa adalah laut. Kawasan tersebut berubah menjadi kawasan pemukiman karena telah terbangunnya jalan lingkar / Jalan Baru Aquo. Sehingga surat penjualan tanggal 12 Desember 1960, yang menyebutkan batas tanah pada bagian selatan adalah laut, menjadi surat jual beli tanah yang kabur. Karena pertanyaannya laut yang mana? Dan . Surat penjualan tersebut juga tidak menyebutkan berapa luas tanah Alm. Hans Tadore tersebut? ;

- Bahwa jika benar tanah Para Tergugat / Pembanding yang berasal dari Alm. Hans Tadore berdasar surat penjualan tgl 12 Desember 1960, adalah meliputi objek sengketa – Quod Non - dimana dalam surat penjualan tersebut disebutkan batas tanah sebelah utara : Jalan Raya (tentu yang dimaksud jalan raya di km II kel. Sidoarjo) dan batas selatan adalah laut, maka dapat dibayangkan panjang dan luasnya tanah Hans Tadore, sementara luas tanah dalam surat penjualan tgl 12 Desember 1960 tidak disebutkan, maka tanah – tanah milik masyarakat yang ada disepanjang arah selatan dari jalan raya km 2 tersebut, sampai pada objek sengketa adalah milik Para Tergugat / Pembanding , termasuk tanah H. Saini Aquo, tapi mengapa Para Tergugat / Pembanding tidak melakukan keberatan terhadap tanah – tanah tersebut ? malah menduduki objek sengketa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 telah dilakukan pengukuran pengembalian batas atas objek sengketa oleh Turut Tergugat XI (BPN Tolitoli) / Turut Terbanding dan juga atas tanah Rosmani. Bahwa dari pengukuran pengembalian batas tersebut didapatkan pengukuran dan letak batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan (dengan penyesuaian pada batas sebelah utara tanah H. Saini telah menjadi milik Sapriadi) dan berbatas tanah Abdullah.;
- Bahwa terhadap tanah Rosmani (batas utara tanah H.Saini) juga dilakukan pengukuran pengembalian batas, dan hasilnya adalah batas sebelah Timur dari Tanah Rosmani adalah tanah Abd. Rahman, sedangkan batas tanah sebelah Utara dari Rosmani adalah Tanah Dali Kansil. Jadi tidak benar, alasan Para Tergugat/ Pemanding bahwa setelah pengembalian batas maka tanah sebelah Timur dan Utara, berubah menjadi tanah kosong (tanpa pemilik) milik Para Tergugat / Pemanding ;
- Bahwa Penggugat / Terbanding menolak secara tegas pengajuan alat bukti baru, yang dilampirkan pada Memori Banding Para Tergugat / Pemanding namun tidak pernah diajukan dalam persidangan yakni : surat keterangan nomor 552.1/71-24/SO.Pem tanggal 9 Agustus 1997 dan Pembayaran IPEDA tertanggal 9 Juli 1974 yang merupakan pembayaran pajak.
- Bahwa berdasar alasan – alasan dalam kontra Memori Banding tersebut, maka mohon Majelis Hakim Banding menguatkan putusan pengadilan Negeri Tolitoli Aquo, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memepelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 16/Pdt.G/2021/PN.Tli, tanggal 15 November 2021, memori banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat maupun Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai eksepsi tentang gugatan kurang pihak, gugatan kabur, gugatan salah sasaran serta gugatan salah identitas, demikian juga keberatan dalam memori banding dalam pokok perkara mengenai penguasaan tanah sengketa oleh orang tua dari Para Pemanding terkait penerapan Surat Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor:410-1203 tertanggal 9 Mei 1996 dan pemahaman terhadap Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta keberatan tentang penilaian terhadap bukti Para Tergugat/Para Pemanding yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak diketemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) bukti tambahan dari Para Pembanding berupa Surat Keterangan Nomor 552.1/71-24/SO.Pem tertanggal 9 Agustus 1997 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Sidoarjo hanya berupa surat keterangan dari kantor lurah sidoarjo tentang permohonan untuk mengadakan pengukuran lokasi dan juga bukti tentang tanda bukti pemungutan IPEDA, yang mana kedua bukti tersebut bukan merupakan bukti tentang kepemilikan tanah sengketa sehingga bukti bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 16/Pdt.G/2021/PN.Tli, tanggal 15 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI, Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 16/Pdt.G/2021/PN.Tli, tanggal 15 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2022 oleh kami: SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum selaku Ketua Majelis, GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H. dan ASBAN PANJAITAN , S.H., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 11 April 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LOUSJE HELENA KUMOWAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

GEDE ARIAWAN S.H.,M.H

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum.

ASBAN PANJAITAN S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

LOUSJE H. KUMOWAL, S.H

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PALU